



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)  
dalam menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy  
Directive II (RED II)* Uni Eropa Terkait Kebijakan  
Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Talita Rizky Amalia

2016330085

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)***  
**dalam menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy***  
***Directive II (RED II)* Uni Eropa Terkait Kebijakan**  
**Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Talita Rizky Amalia

2016330085

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Talita Rizky Amalia  
Nomor Pokok : 2016330085  
Judul : Upaya *Council of Palm Oil Producing Countries*  
(CPOPC) dalam Menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy Directive*  
*II* (RED II) Uni Eropa Terkait Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 20 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Giandi Kartasmita, S.IP., MA : 

**Sekretaris**

Dr. Aknolt K. Pakpahan : 

**Anggota**

Dr. A. Irawan J.H : 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talita Rizky Amalia

NPM : 2016330085

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) dalam menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa Terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Juni 2020



Talita Rizky Amalia

## ABSTRAK

Nama : Talita Rizky Amalia

NPM : 2016330085

Judul Skripsi : Upaya *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) dalam menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa Terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit.

---

Minyak kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati yang telah mengalami perkembangan yang pesat dalam perdagangan internasional selama dua dekade kebelakang. Namun perkembangan tersebut terancam dengan dikeluarkannya arahan energi terbarukan oleh Uni Eropa yang dimuat dalam *Delegated-Acts Renewable Energy Directive II* (RED II). RED II memberikan arahan dalam penggunaan energi bersih dan mengurangi penggunaan bahan bakar yang merusak lingkungan. Substansi dalam pasal RED II menetapkan pelarangan penggunaan komoditas minyak kelapa sawit dan juga biofuel berbasis minyak kelapa sawit di dalam wilayahnya atas alasan isu lingkungan. Hal tersebut ditentang oleh Indonesia, Malaysia, dan Kolombia yang merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang pada akhirnya membentuk *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk menentang RED II. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya CPOPC dalam menghadapi RED II Uni Eropa terkait kebijakan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit, maka dari itu penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yang berbunyi “Bagaimana upaya CPOPC Dalam Menghadapi RED II Uni Eropa terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor CPO?”. Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme yang menjelaskan bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang berupaya menghadapi RED II Uni Eropa. Penelitian ini pun menggunakan teori neoliberalisme institusionalis yang dimuat dalam buku *The Promise of Institutional Theory* karya Keohane dan Martin dan juga *International Organization* yang ditulis oleh Karen A untuk menjadi salah satu referensi penting dalam membantu menggambarkan pembentukan CPOPC dan kredibilitasnya sebagai sebuah institusi internasional. Konsep kerjasama internasional pun digunakan untuk memahami proses kerjasama antar negara-negara CPOPC dalam upayanya menghadapi RED II. Penelitian ini menyimpulkan adanya empat upaya yang dilakukan CPOPC untuk mengahapi RED II diantaranya adalah dengan melakukan pertemuan tingkat menteri, melakukan *joint mission*, mengadakan kegiatan *cross visit*, dan membawa permasalahan RED II ke WTO.

**Kata kunci** : CPOPC, RED II, Uni Eropa, Minyak Kelapa Sawit, Neoliberalisme Institusional.

## ABSTRACT

Name : Talita Rizky Amalia

NPM : 2016330085

Thesis Title : *Efforts of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) in dealing with the Delegated-Acts Renewable Energy Directive II (RED II) of the European Union Regarding Palm Oil Export Restrictions Policy*

---

*Palm oil is part of edible oil that has experienced rapid development in international trade over the past two decades. However, this development is threatened by the issuance of renewable energy directives by the European Union contained in the Delegated-Acts Renewable Energy Directive II (RED II). RED II provides direction in the use of clean energy and reduces the use of fuels that damage the environment. The substance in article RED II stipulates a ban on the use of palm oil commodities and also palm oil-based biofuels in its territory for environmental reasons. This was opposed by Indonesia, Malaysia, and Colombia, which are the largest palm oil producing countries in the world, which eventually formed the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) to oppose RED II. This research aims to discuss CPOPC's efforts in dealing with the RED II regarding policies to limit palm oil exports, therefore, the research question is "How is the efforts of CPOPC in Dealing with RED II of the European Union regarding CPO Export Restrictions Policy?". This research relies on the pluralism perspective which explains that the state is not the only actor whose efforts are channeled in overcoming the issue of RED II of the European Union. This research also relies on the theory of institutional neoliberalism published in *The Promise of Institutional Theory* by Keohane and Martin and also the *International Organization* written by Karen Mingst to be one of the important references in helping to illustrate the formation of the CPOPC and its credibility as an international institution. The concept of international cooperation is also used to understand the process of cooperation between CPOPC countries in their efforts to deal with RED II. This research concludes that there are four efforts made by CPOPC to face RED II, including holding ministerial level meetings, conducting joint missions, conducting cross visit activities, and bring RED II case to the WTO.*

**Keywords** : CPOPC, RED II, European Union, Palm Oil, Institutional Neoliberalism.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas berkat dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) dalam menghadapi *Delegated-Acts Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa Terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit.” ini. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, atas segala keterbatasan, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 29 Juni 2020

Talita Rizky Amalia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis secara khusus berterimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala karunia-Nya yang memberikan kelancaran dan kekuatan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Keluarga tercinta, Mamah, Bapak, Arief, Yulia, Aira, Mongi, Minul, dan Miki yang selama ini telah banyak membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyusun skripsi;
3. Dr. Aknolt Kristian Pakpahan (Bang Tian), selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A. (Mas Giandi) dan Dr. A. Irawan J.H (Mas Irawan) selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian ini untuk menjadi lebih baik;
5. Seluruh teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan yang banyak membantu dan memberikan dukungan;
6. Serta masih banyak lagi pihak-pihak dengan pengaruh besar dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah Penelitian .....	10
1.2.2 Perumusan Masalah Penelitian .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Literatur .....	12
1.5 Kerangka Pemikiran .....	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.6.1 Metode Penelitian .....	26
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.7 Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II PERMASALAHAN RED II UNI EROPA TERKAIT KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT</b> .....	<b>30</b>
2.1 Aturan Pelaksanaan RED II Uni Eropa.....	33
2.1.1 Perbandingan RED dan RED II .....	34
2.1.2 Biofuel Berkelanjutan .....	39
2.2 Skema Perhitungan Indirect Land Use Change (ILUC) RED II .....	42
2.3 RED II Sebagai Bentuk Hambatan Dagang dan Melanggar Ketentuan WTO ..	49
<b>BAB III PEMBENTUKAN DAN UPAYA CPOPC DALAM MENGHADAPI DELEGATED-ACTS RED II UNI EROPA</b> .....	<b>57</b>
3.1 Latar Belakang Pembentukan CPOPC.....	62
3.2 Profil CPOPC .....	70
3.2.1 Visi dan Misi CPOPC .....	72
3.2.2 Fokus CPOPC.....	78

3.3	Struktur Organisasi .....	84
3.4	Mekanisme CPOPC .....	87
3.4.1	Proses Pemilihan Keputusan dan Pengambilan Suara.....	88
3.4.2	Anggaran dan Keuangan .....	89
3.4.3	Penyelesaian Sengketa .....	91
3.3	Upaya CPOPC dalam menghadapi <i>Delegated-Acts</i> RED II Uni Eropa.....	92
3.3.1	Pertemuan Tingkat Menteri .....	94
3.3.2	<i>Joint Mission</i> CPOPC dan Uni Eropa .....	110
3.3.3	Meningkatkan Kapasitas Petani Kelapa Sawit dan <i>Smallholders</i> Melalui Kegiatan <i>Cross Visit</i> .....	116
3.3.4	Membawa Isu RED II ke WTO Melalui <i>Dispute Settlement Body</i> .....	121
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>128</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>133</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Proses Terjadinya ILUC .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 2.1 Pergerakan Harga dan Kuantitas Konsumsi Pasaran Minyak Nabati Global .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 2.2 Negara Importir Minyak Kelapa Sawit Terbesar Tahun 2019 .....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 2.3 Struktur Organisasi CPOPC .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Nilai ILUC Dari Tiap Bahan Baku Biofuel .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 2.2 Kelayakan Biofuel Tertentu Bagi Uni Eropa.....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

MMPOPC	<i>Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries</i>
AS	Amerika Serikat
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPOPC	<i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>
DSB	<i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	<i>Dispute Settlement Understanding</i>
ECIPE	<i>European Centre for International Political Economy</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
gCO <sub>2</sub>	gram karbon dioksida
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
Globiom	<i>Global Biosphere Management Model</i>
ICTSD	<i>International Centre for Trade and Sustainable Development</i>
ILUC	<i>Indirect Land Use Change</i>
IMMPOPC	<i>Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries</i>
ISPO	<i>Indonesia Sustainable Palm Oil System</i>
IUCN	<i>International Union for the Conservation of Nature</i>
JWG	<i>Joint Working Group</i>

MJ	megajoule
MPOB	<i>Malaysian Palm Oil Board</i>
MSPO	<i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i>
MT	metrik ton
NASH	<i>National Association of Smallholders</i>
PDB	produk domestik bruto
POF	<i>Palm Oil Free</i>
RED	<i>Renewable Energy Directive</i>
RED II	<i>Renewable Energy Directive II</i>
RSPO	<i>Roundtable of Sustainable Palm Oil</i>
SCM	<i>Agreement on Subsidies and Countervailing Measures</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
USDA	<i>United States Department of Agriculture</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2009 Parlemen Uni Eropa memberlakukan *draft* bertemakan *Renewable Energy Directive* (RED). *Draft* tersebut menjabarkan mengenai serangkaian kebijakan dan kerangka kerja bagi seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mulai menetapkan target konsumsi energi bersih dan terbarukan sebanyak 20% dari keseluruhan penggunaan energi di Uni Eropa untuk tahun 2020.<sup>1</sup> Untuk mencapai hal ini, negara-negara Uni Eropa telah berkomitmen untuk mencapai target energi terbarukan nasional mereka sendiri untuk tahun 2020 mulai dari 10% di Malta hingga 49% di Swedia.<sup>2</sup> Dengan ditetapkannya peraturan baru mengenai penggunaan energi bersih, hal tersebut menjadi kekhawatiran negara pengekspor minyak kelapa sawit. Pasalnya terdapat peraturan turunan dari RED yang mencederai kegiatan ekspor minyak sawit yang berasal dari negara-negara seperti Indonesia, Kolombia, dan Malaysia. Terdapat peraturan dalam RED dimana Uni Eropa tidak memperbolehkan penggunaan minyak sawit yang dianggap berasal dari lahan deforestasi dan lahan gambut. Fokus utama dari peraturan tersebut adalah

---

<sup>1</sup> European Commission, *Renewable Energy Directive*, diakses pada 25 Agustus 2019, [https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive\\_en](https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive_en).

<sup>2</sup> European Commission, *Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)*, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/overview>.

mengurangi dependensi terhadap minyak kelapa sawit dari negara yang menghasilkan gas rumah kaca secara masif.<sup>3</sup>

Keputusan RED menuai reaksi dari negara-negara yang mengandalkan minyak kelapa sawit sebagai bagian penting dari perekonomiannya seperti Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Minyak kelapa sawit merupakan sumberdaya ekspor agrikultur utama bagi ketiga negara tersebut yang mendorong 5 hingga 10 persen eksportnya.<sup>4</sup> Proses industri minyak kelapa sawit di Indonesia sendiri telah memberikan lapangan pekerjaan secara langsung setidaknya sebanyak 5,3 juta jiwa dan secara tidak langsung sebanyak 21,2 juta jiwa.<sup>5</sup> Menurut Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong, di Malaysia sendiri industri kelapa sawit secara langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi 860 ribu orang dari total sebanyak 2,5 juta jiwa lain yang bekerja secara tidak langsung.<sup>6</sup> Sedangkan, di Kolombia terdapat sebanyak 170 ribu jiwa yang menggantungkan pekerjaannya terhadap proses produksi kelapa sawit secara langsung, dan 400 ribu

---

<sup>3</sup> European Parliamentary Reserch Service, *Palm Oil: Economic and Environmentl Impact*, (19 Februari 2018), diakses pada 25 Agustus 2019, <https://epthinktank.eu/2018/02/19/palm-oil-economic-and-environmental-impacts/>.

<sup>4</sup> Indonesia Investments, *Minyak Kelapa Sawit Indonesia - Produksi dan Ekspor CPO*, diakses pada 25 Agustus 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>.

<sup>5</sup> Eelko Bronkhorst, *Current Practices and Innovations in Smallholder Palm Oil Finance in Indonesia and Malaysia*, Bogor: Center for International Forestry Research, (2017), DOI: 10.17528/cifor/006612

<sup>6</sup> Fatimah Zainal, *Palm Oil Industry Poised for Greater Growth*, The Star, (17 Mei 2017), diakses pada 14 Desember 2019 <https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/05/18/palm-oil-industry-poised-for-greater-growth>

jiwa secara tidak langsung.<sup>7</sup> Pekerjaan yang disediakan dari proses produksi minyak kelapa sawit merupakan hal yang vital di daerah pedesaan dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Kolombia, dimana alternatif terhadap pekerjaan lain dirasa sulit ditemukan.

Melalui kebijakan RED yang dikeluarkan Uni Eropa, serangkaian upaya mandiri telah dilakukan oleh Indonesia, Kolombia, dan Malaysia. Keputusan yang terus didorong oleh Parlemen Uni Eropa tersebut menuai serangkaian respon dari para pengusaha kelapa sawit dari setiap negara produsen, bahkan pemerintah dari negara tersebut pun turut turun tangan dalam menanggapi aksi tersebut. Respon tersebut berupa dilancarkannya sertifikasi standar pertanian kelapa sawit seperti *Indonesia Sustainable Palm Oil System* (ISPO) di Indonesia, *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) di Malaysia, dan sertifikasi *Roundtable of Sustainable Palm Oil* (RSPO) di Indonesia, Malaysia, dan Kolombia.<sup>8</sup> Namun, sayangnya usaha mandiri dari setiap negara tersebut masih kurang memberikan dampak yang signifikan dari tuntutan standar ganda yang ketat terhadap minyak kelapa sawit dari Uni Eropa.

---

<sup>7</sup> Inga Hilbert, Maria Gerotti Esquivel, dan Joel Brpunen, *Barometer on Sustainable Production and Trade of Palm Oil in Colombia*, Plataforma Comercio Sostenible, (2019), diakses pada 30 Desember 2019, <https://www.solidaridadnetwork.org/sites/solidaridadnetwork.org/files/publications/BarometerSustainableColombianPalmOil%202019.pdf>.

<sup>8</sup> *RSPO Certification*, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), diakses pada 30 Desember 2019, <https://rspo.org/certification>.

Merespon dari usaha mandiri yang dilakukan dari negara produsen CPO yang tidak memberikan dampak signifikan, maka Indonesia dan Malaysia memiliki inisiatif untuk membentuk dewan kenegaraan bernama *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). CPOPC dibentuk dari adanya kebutuhan akan kooperasi mutual dari negara produsen minyak kelapa sawit terhadap praktik berkelanjutan dan pengurangan hambatan perdagangan. CPOPC bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memperkuat kerja sama dalam budidaya dan industri kelapa sawit di antara negara-negara anggota.<sup>9</sup> Hal ini untuk memastikan manfaat jangka panjang dari upaya kelapa sawit tersebut bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat negara-negara anggota.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pada tahun 2018 pemerintahan Uni Eropa merevisi aturan pelaksanaan *Renewable Energy Directive* menjadi *Renewable Energy Directive* tahap kedua (RED II) yang mengatur mengenai penargetan baru energi terbarukan untuk tahun 2030. Secara ambisius Uni Eropa mendorong penggunaan energi terbarukan sekurang-kurangnya sebanyak 32% dengan klausul adanya kemungkinan revisi menuju angka yang lebih tinggi pada tahun 2023.<sup>10</sup> RED II merupakan bagian dari

---

<sup>9</sup> Country of Palm Oil Producing Countries, *Who We Are*, diakses pada 26 September 2019, <https://www.cpopc.org/about-us/>.

<sup>10</sup> European Commission, *The Revised Renewable Energy Directive*, diakses pada 25 Agustus 2019, [https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/directive\\_renewable\\_factsheet.pdf](https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/directive_renewable_factsheet.pdf).

upaya pemerintahan Uni Eropa yang bertujuan untuk membangun kerangka kerja legislatif baru yang stabil sehingga dapat memfasilitasi transisi energi bersih dan membantu negara-negara Uni Eropa untuk memenuhi komitmen *Paris Agreement* mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global.

Perjanjian yang perlu dicapai dari hasil revisi RED II mencakup pengurangan bertahap terhadap beberapa kategori biofuel tertentu yang diperhitungkan melalui target energi terbarukan Uni Eropa. Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, diperlukan aturan untuk memastikan produksi bahan baku untuk biofuel merupakan bahan yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui rumus perhitungan perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau disebut juga *Indirect Land Use Change* (ILUC).<sup>11</sup> Dengan adanya penetapan tersebut, secara langsung memperlihatkan bahwa RED II menetapkan suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa rantai pasokan yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut.

Biofuel merupakan bahan bakar yang menjadi substitusi terhadap bahan bakar tak terbarukan yang berasal dari fosil karena biofuel berasal dari rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu rantai pasokan yang menjadi bahan dasar dari produksi biofuel. Dengan harga penjualan minyak kelapa sawit yang lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati

---

<sup>11</sup> European Commission, "Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)." Loc. cit.

sejenisnya, maka tidak heran apabila biofuel berbahan dasar minyak kelapa sawit lebih masif digunakan dan diproduksi. Namun melalui kebijakan RED II secara implisit menyimpulkan bahwa penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biofuel mulai diturunkan dan diganti dengan minyak nabati lainnya seperti minyak canola, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari.<sup>12</sup> Kebijakan tersebut pada akhirnya menuai kecaman dan penolakan dari negara penghasil minyak kelapa sawit karena dianggap dapat melukai industri kelapa sawit.

Dengan hadirnya RED II, Uni Eropa mulai merasa skeptis terhadap minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia, Kolombia, Malaysia, dan beberapa negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya.<sup>13</sup> Seringkali negara-negara tersebut dituduh bahwa perkebunan kelapa sawitnya menyalahi peraturan ILUC dan seringkali dianggap melakukan deforestasi hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang memberikan dampak terhadap penambahan emisi gas rumah kaca. Penetapan *draft* RED II oleh Parlemen Uni Eropa mengartikan bahwa kedepannya Uni Eropa akan melakukan pelarangan penggunaan biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Pelarangan penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak kelapa sawit dapat mengurangi permintaan pasar global terhadap minyak kelapa sawit. Larangan Uni

---

<sup>12</sup> Gus Trompiz, *Rapeseed to decline in EU as biofuel wanes, exports to boost wheat: report*, Reuters, (18 Desember 2017), diakses pada 26 Agustus 2019, Rapeseed to decline in EU as biofuel wanes, exports to boost wheat: report, <https://www.reuters.com/article/us-eu-oilseeds-outlook/rapeseed-to-decline-in-eu-as-biofuel-wanes-exports-to-boost-wheat-report-idUSKBN1EC1E0>.

<sup>13</sup> Badan Pengelola Dana Perkebunan, *CPOPC Expresses Concern Over Delegated Regulation Of The EU's RED II*, BPD, (5 Maret 2019), diakses pada 26 Agustus 2019, <https://www.bpd.or.id/en/berita/sikap-produsen-kelapa-sawit-dunia-terhadap-diskriminasi-oleh-ue/>.

Eropa dapat memberikan dampak yang menghambat upaya negara-negara penyuplai minyak kelapa sawit dalam mengelola hutan dan perdagangan minyak sawitnya secara lebih berkelanjutan. Dengan efektifnya RED II di Uni Eropa, hal tersebut dianggap menjadi sebuah regulasi yang kejam dan diskriminatif terhadap keberlangsungan harga minyak kelapa sawit dan perekonomian negara penyuplai. Menurut *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) pelarangan penggunaan biofuel berbahan dasar minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa bukanlah langkah yang begitu tepat untuk mengusung advokasi terhadap pelarangan deforestasi hutan, langkah tersebut dianggap kurang efektif dan berdampak buruk bagi banyak pihak terutama kinerja perdagangan negara penyuplai dan kehidupan rakyat yang menggantungkan mata pencahariannya kepada produksi kelapa sawit.<sup>14</sup>

Tindakan non-legislatif RED II menuai sejumlah reaksi dari negara-negara produsen minyak kelapa sawit, terutama Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit utama dalam perdagangan global. Pasalnya, pemberlakuan sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pembatasan ekspor minyak kelapa sawit dalam RED II beserta turunan regulasi tersebut merupakan tindakan sepihak yang dapat merugikan pasar minyak kelapa sawit global secara besar besaran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Elizabeth Robinson dan Harry Purnomo, *Palm oil: EU ban won't save Asian rainforests, but here's what might help*, Jakarta Post, (7 Mei 2019) diakses pada 26 Agustus 2019. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/05/07/palm-oil-eu-ban-wont-save-asian-rainforests-but-heres-what-might-help.html>.

<sup>15</sup> International Sustainability and Carbon Certification, *Winners and losers from the proposed ban on palm oil (Eco Business article)*, (8 Juli 2018), diakses pada 26 Agustus 2019. <https://www.iscc-system.org/eco-business-winners-and-losers-from-the-proposed-ban-on-palmoil/#:~:text=In%20January%2C%20the%20European%20Parliament,in%20mainly%20Indon>

Pengusaha minyak kelapa sawit dari berbagai negara produsen pun menilai bahwa keputusan tersebut dapat menggoyahkan stabilitas pasar secara besar-besaran dan tentunya dapat merugikan pemangku kepentingan seperti petani kecil.

Melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa tindakan *Delegated Regulations* yang dilakukan Uni Eropa dapat mencederai aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Perlu diingat bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan dalam aspek sosio-ekonomi yakni dengan menghadirkan 17 juta lapangan pekerjaan dimana dari angka tersebut termasuk 4 juta petani kecil.<sup>16</sup> Di sisi lain, Malaysia menggambarkan bahwa pembatasan penggunaan minyak sawit di UE akan membahayakan mata pencaharian sekitar 650.000 petani kecil di negara tersebut.<sup>17</sup> Dengan tambahan bahwa Kolombia merupakan negara yang cukup bergantung dengan ekspor agrikulturnya, terutama kelapa sawit.

Langkah yang lebih keras atas reaksi RED II diambil oleh Indonesia dan Malaysia secara bersama-sama dengan membentuk CPOPC pada tahun 2015 yang pada tahun selanjutnya menambahkan Kolombia sebagai anggota baru.<sup>18</sup> CPOPC merupakan dewan yang dibentuk sebagai salah satu langkah untuk memerangi

---

[esia%20and%20Malaysia.&text=First%20of%20all%2C%20the%20exports,somewhat%20and%20so%20will%20prices.](#)

<sup>16</sup> Professor Datuk DR Ahmad Ibrahim, *EU Palm Oil Ban is Hypocritical*, New Straits Times, (9 Januari 2018), diakses pada 26 Agustus 2019, <https://www.nst.com.my/opinion/letters/2018/01/323190/eu-palm-oil-ban-hypocritical>.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, *Colombia Joins CPOPC, Strengthen Palm Oil in Global Economy*, BPDP, (7 November 2018), diakses pada 26 Agustus 2019, <https://www.bpdp.or.id/en/Colombia-Joins-CPOPC-Strengthen-Palm-Oil-in-Global-Economy>.

peraturan-peraturan dan sikap yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait peraturan turunan dari RED II yang dianggap mendiskriminasi ekspor minyak kelapa sawit. Dewan tersebut memiliki peran yang krusial bagi Indonesia dan Malaysia karena melalui CPOPC, keluhan dan reaksi dari kedua negara tersebut dapat ditanggapi lebih serius oleh organisasi internasional terkait perdagangan dan hubungan antar negara seperti *World Trade Organization* (WTO) dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>19</sup>

Pembentukan CPOPC merupakan sebuah bentuk batu loncatan bagi negara-negara anggotanya dalam menanggapi sikap diskriminatif dari Uni Eropa. Dengan hadirnya CPOPC, usaha untuk menantang Uni Eropa terkait kebijakan RED dilakukan secara kolektif melalui perundingan antar negara anggota yang dilakukan secara aktif dan rutin.<sup>20</sup> Peranan CPOPC menjadi semakin penting pada saat Uni Eropa membawa perselisihan atas kebijakan RED yang dikeluarkannya ditantang oleh negara anggota CPOPC ke panggung PBB. Keputusan yang semulanya direspon secara individualis menjadi seragam antara negara-negara anggota. Keseragaman tersebut menjadi sebuah *bargaining power* yang lebih diperhitungkan dalam tatanan global. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dianalisa bagaimana *bargaining power* tersebut digunakan oleh CPOPC untuk

---

<sup>19</sup> Naila Maier-Knapp, *The Palm Oil Conundrum in EU-ASEAN Relations*, *The Diplomat*, (2 Maret 2020), diakses pada 12 April 2020, <https://thediplomat.com/2020/03/the-palm-oil-conundrum-in-eu-asean-relations/>.

<sup>20</sup> Adrian Wail Akhlah, *Indonesia joins forces with other producers to fight anti-palm oil campaign*, *The Jakarta Post*, (21 November 2019), diakses pada 26 Agustus 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/20/indonesia-joins-forces-with-other-producers-to-fight-anti-palm-oil-campaign.html>.

menentang kebijakan turunan RED yang mendiskriminasi ekspor CPO ke wilayah Uni Eropa.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian akan berfokus mengenai pembahasan upaya yang dilakukan oleh CPOPC dalam mengatasi *Delegated-Acts* RED II Uni Eropa terkait kebijakan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Pemaparan mengenai upaya yang dilakukan CPOPC tersebut akan dibahas sejak tahun 2015 semenjak didirikannya CPOPC hingga Februari 2020 dimana Indonesia sebagai anggota CPOPC mengajukan penal terkait isu pembatasan ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis kelapa sawit oleh Uni Eropa dalam RED II ke WTO.

### **1.2.2 Perumusan Masalah Penelitian**

Kondisi naik turun antara CPOPC dengan Uni Eropa dari reaksi pembatasan ekspor kelapa sawit hingga kini belum menemukan titik terang. Tekanan yang diberikan Uni Eropa melalui regulasi serta adanya dorongan dari organisasi non-pemerintah yang didorong oleh pemerintah Uni Eropa terkait isu lingkungan pun turut menjadi tekanan yang hebat bagi CPOPC. Namun, untuk memperjuangkan industri kelapa sawit yang memberikan keuntungan yang signifikan terhadap aspek yang luas di dalam negaranya maka anggota CPOPC terus merumuskan kebijakan

untuk menentang kebijakan diskriminatif dari RED II Uni Eropa. Maka dari itu, pertanyaan dalam penelitian kali ini dirumuskan menjadi:

**“Bagaimana upaya CPOPC Dalam Menghadapi RED II Uni Eropa terkait Kebijakan Pembatasan Ekspor CPO?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh CPOPC sebagai dewan kenegaraan dalam menghadapi *Delegated-Acts* RED II Uni Eropa sehingga pada akhirnya dapat diperoleh analisis upaya yang telah dilakukan CPOPC dalam menghadapi keputusan Uni Eropa yang mendiskriminasi industri minyak kelapa sawit.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti bukan hanya untuk menambah wawasan penulis saja, namun juga untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan internasional. Penulis berharap agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan pertimbangan terhadap pembaca sehingga nantinya para pembaca dapat memahami secara lebih dalam mengenai isu minyak kelapa sawit dari negara anggota CPOPC yang seringkali didiskriminasi oleh peraturan RED Uni Eropa.

#### 1.4 Kajian Literatur

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai kebijakan arahan RED yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan beberapa fenomena internasional terkait pembentukan CPOPC serta mengenai bagaimana CPOPC dapat bertahan menghadapi diskriminasi dari kebijakan RED tersebut. Dalam artikel jurnal yang berjudul *Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments* yang ditulis oleh Fredrik Erixon dan dipublikasikan oleh *European Centre for International Political Economy (ECIPE)*, menyatakan bahwa kebijakan biofuel di Uni Eropa merupakan sebuah keputusan yang didasari oleh pemikiran klasik “*green protectionism*”.<sup>21</sup> Pemikiran tersebut merupakan bentuk proteksionisme yang tidak termotivasi untuk kepentingan lingkungan, melainkan menggunakan kepeduliannya terhadap lingkungan untuk mengejar tujuan non-lingkungan.<sup>22</sup> Menurut artikel jurnal tersebut Uni Eropa dianggap menjalankan kebijakan yang mengatur mengenai layak tidaknya sebuah biofuel yang dapat dikonsumsi di wilayahnya merupakan bentuk perlindungan yang digunakan untuk mendukung industri biofuel yang diproduksi di dalam negeri.<sup>23</sup> Melalui kebijakan tersebut sulit

---

<sup>21</sup> Fredrik Erixon, *Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments*, diakses pada 8 Juni 2020, <https://ecipe.org/wp-content/uploads/2014/12/green-protectionism-in-the-european-union-how-europe2019s-biofuels-policy-and-the-renewable-energy-directive-violate-wto-commitments.pdf>. Hal. 3.

<sup>22</sup> World Trade Organization, *Green Protectionism*, diakses pada 28 April 2020, [https://www.wto.org/english/forums\\_e/ngo\\_e/wwf\\_greenprotec\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/wwf_greenprotec_e.pdf).

<sup>23</sup> Fredrik Erixon, Op. Cit. Hal. 3.

dilihat bahwa standar yang ditetapkan bagi biofuel merupakan kebijakan yang mendukung mengenai masalah lingkungan, namun lebih jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut berusaha untuk mendorong ambisi industri dan keyakinan untuk melakukan swasembada terhadap hasil minyak nabati yang diproduksi di dalam wilayah Uni Eropa.<sup>24</sup>

RED II merupakan kontribusi terbaru yang memperlihatkan Uni Eropa mengatur mengenai kebijakan biofuel. RED II tentunya merupakan bentuk dimana Uni Eropa berusaha memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Namun, nyatanya kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional.<sup>25</sup> Salah satu efek perdagangan utamanya adalah akan memberlakukan standar baru yang secara efektif akan membatasi akses ke pasar Uni Eropa untuk eksportir asing terutama bagi eksportir biofuel dan bahan baku biofuel seperti minyak kelapa sawit. Maka melalui artikel jurnal tersebut ditemukan pandangan yang dapat mendukung penelitian yang menggarisbawahi bahwa RED yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melanggar prinsip dan aturan WTO.<sup>26</sup> Jika Uni Eropa bertekad untuk terus mengejar idealisme dalam RED dan secara efektif memblokir akses pasar untuk kelapa sawit dari negara lain, terutama negara ketiga, kemungkinan besar hal tersebut akan menjadikan Uni Eropa sebagai target dari pengaduan WTO.

---

<sup>24</sup> Fredrik Erixon, Op. Cit. Hal. 5.

<sup>25</sup> Fredrik Erixon, Op. Cit. Hal. 5.

<sup>26</sup> Fredrik Erixon, Op. Cit. Hal. 3.

Selanjutnya terdapat artikel jurnal yang berjudul *Voluntary Partnership in Palm Oil Trade: A Sustainable Approach for Malaysia* dan diterbitkan dalam jurnal yang berjudul *International Journal of Innovation, Creativity and Change* yang ditulis oleh Hanim Kamaruddin. Dalam artikel jurnal tersebut diketahui bahwa pemberlakuan RED II oleh Uni Eropa merupakan bentuk dimana hadirnya pembatasan hingga pelarangan terhadap biofuel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit pada tahun 2030.<sup>27</sup> Melalui tulisan tersebut dapat diketahui bahwa RED II dianggap membahayakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi petani kecil kelapa sawit yang pada dasarnya hal tersebut menjadi salah satu *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk poin pertamanya dalam penuntasan kemiskinan dan poin kedelapan yakni pekerjaan yang layak dan pertumbuhan perekonomian. Penulis menyebutkan bahwa bahkan secara aktif Malaysia telah mempromosikan praktik yang ramah lingkungan dalam proses produksi dan industri minyak kelapa sawit namun hal tersebut nampaknya kurang berhasil saat disandingkan dengan penerimaan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dan biofuel yang berasal dari Malaysia dan juga kompetitornya yakni Indonesia.<sup>28</sup>

Namun artikel jurnal tersebut memiliki kelemahan dimana pembahasan lebih fokus terhadap apa yang terjadi secara domestik di dalam Malaysia terutama mengenai sertifikasi nasional MSPO. Sehingga penulisan ini akan mencoba

---

<sup>27</sup> Hanim Kamaruddin, *Voluntary Partnership in Palm Oil Trade: A Sustainable Approach for Malaysia*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 12, Issue 12, (2020), diakses pada 19 Juni 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol12/iss12/121298\\_Kamaruddin\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol12/iss12/121298_Kamaruddin_2020_E_R.pdf). Hal. 1049.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. Hal. 1051.

memberikan sudut pandang lain dari adanya kekurangan penelitian sebelumnya dengan memberikan pemahaman mengenai peranan CPOPC sebagai institusi internasional yang dapat memberikan manfaat bagi Malaysia sebagai salah satu anggotanya. Tentunya CPOPC yang merupakan dewan kenegaraan memiliki kelayakan tersendiri untuk dapat beroperasi untuk merangkul anggotanya. Sehingga dari artikel jurnal tersebut akan dapat terlihat apa yang Malaysia telah lakukan secara unilateral dan melalui penulisan ini akan terlihat bagaimana bila upaya untuk menghadapi RED II dilakukan secara multilateral melalui institusi internasional bernama CPOPC.

Untuk memahami analisis dari penulisan ini, maka artikel jurnal berjudul *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: Consistent with WTO Rules?* Yang ditulis oleh Andrian Lendle dan Malorie Schaus dijadikan salah satu referensi untuk mengerti pembahasan mengenai upaya CPOPC untuk membawa isu RED II ke WTO. Diketahui bahwa dalam artikel jurnal tersebut beberapa elemen dalam RED dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi WTO melalui Artikel I dan III dan melanggar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Artikel XI.<sup>29</sup> Bahkan artikel jurnal tersebut pun menyatakan bahwa kriteria keberlanjutan yang dicanangkan oleh Uni Eropa melalui RED dalam mengatur penggunaan biofuel tidak menjamin adanya perbaikan lingkungan dari

---

<sup>29</sup> Andrian Lendle dan Malorie Schaus, *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: Consistent with WTO Rules?*, (2 September 2010), diakses pada 8 Juni 2020, hal 15. <https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2011/12/sustainability-criteria-in-the-eu-renewable-energy-directive-consistent-with-wto-rules.pdf>.

pengurangan emisi gas rumah kaca. Lendle dan Schaus pun berpendapat bahwa meskipun Uni Eropa melarang penggunaan biofuel berbahan dasar minyak kelapa sawit hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa akan terciptanya deforestasi lahan di wilayah lain untuk menutupi kebutuhan minyak nabati Uni Eropa dengan tidak diperbolehkannya minyak kelapa sawit masuk ke dalam wilayahnya. Dengan adanya pemikiran dan argumentasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa artikel jurnal yang berjudul *Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: Consistent with WTO Rules?* Sejalan dengan penulisan ini. Artikel jurnal yang ditulis oleh Lendle dan Schaus memberikan pengertian mengenai bagaimana RED menyalahi peraturan perdagangan internasional WTO. Namun, artikel jurnal tersebut berfokus hanya pada RED (pertama), terlebih artikel jurnal tersebut memang dikeluarkan pada tahun dimana RED baru saja dikeluarkan. Sehingga untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang sudah ada, maka fokus penelitian ini hanya akan berfokus terhadap RED II. Tentunya penemuan dan argumentasi dalam artikel jurnal tersebut pun akan tetap dijadikan pendukung dalam menganalisis upaya CPOPC untuk membawa kasus RED II ke WTO.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Untuk meninjau lebih jauh dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian maka pertama-tama perlu adanya pemahaman awal mengenai definisi hubungan internasional dan dilanjutkan dengan menyusun kerangka pemikiran

melalui konsep dan teori yang dapat menjelaskan topik pembahasan. Untuk memulainya, kita perlu memahami definisi dari hubungan internasional itu sendiri. Menurut Stephen Chan dalam bukunya yang berjudul *International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice* menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan bentuk dimana adanya interaksi antar aktor yang tindakan dan pengaruhnya menimbulkan dampak penting bagi aktor lain di luar yurisdiksi politiknya masing-masing.<sup>30</sup> Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa aktor yang dimaksud mengarah kepada entitas negara yang dianggap sebagai aktor utama dalam hubungan internasional.<sup>31</sup> Sehingga dapat diketahui melalui pemikiran Chan tersebut bahwa hubungan internasional merupakan interaksi antar negara yang mana tindakan negara satu dapat mempengaruhi keadaan negara lainnya. Melalui anggapan tersebut maka dapat diketahui bahwa topik pembahasan dalam penulisan ini merupakan bentuk hubungan internasional dimana tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan mengeluarkan kebijakan RED II mempengaruhi keadaan dan stabilitas perekonomian negara-negara anggota CPOPC. Namun, pandangan Chan tersebut tidak bisa menjelaskan mengenai CPOPC sebagai aktor non-negara yang memainkan peran dalam mengupayakan bentuk diskriminasi dari Uni Eropa.

---

<sup>30</sup> Stephen Chan, *International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*, London: Macmillan Publishing Company, (1984), hal. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 6.

Keterbatasan dalam tulisan Chan tersebut dapat dilengkapi dengan pemikiran Karen Mingst dalam bukunya yang berjudul *Essentials of International Relations* yang menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub-nasional, dan bahkan individu. Mingst berpikir bahwa hubungan internasional meliputi perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individual maupun bersama-sama dalam proses politik internasional.<sup>32</sup> Melalui anggapan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa CPOPC dan Uni Eropa merupakan aktor yang dikategorikan sebagai organisasi internasional. CPOPC dan Uni Eropa menjalankan fungsinya dan memiliki perilaku yang berpartisipasi dalam proses politik internasional.<sup>33</sup> Jika dikaitkan dengan anggapan Chan maka diketahui bahwa salah satu bentuk perilaku Uni Eropa yang mengeluarkan kebijakan RED II tersebut mempengaruhi keadaan CPOPC sebagai organisasi internasional yang berfokus terhadap perkembangan industri minyak kelapa sawit. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa topik pembahasan penulisan ini merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang melibatkan organisasi internasional seperti CPOPC dan Uni Eropa dalam melakukan proses politik internasional.

---

<sup>32</sup> Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, New York: W. W. Norton & Company, (2004), hal. 2.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Diketahui bahwa subjek pembahasan dalam penulisan ini merupakan organisasi internasional yang merupakan aktor non-negara. Untuk melegitimasi hal tersebut maka diperlukan pendekatan pluralisme yang akan dijelaskan melalui buku berjudul *International Relations Theory* yang ditulis oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Melalui tulisannya Viotti dan Kauppi menyatakan bahwa pluralisme merupakan bentuk dimana proses yang terjadi dalam politik internasional tidak hanya terbatas dalam hubungan antar negara saja, namun terdapat aktor non-negara yang menjadi salah satu subjek penting dalam interaksi politik internasional.<sup>34</sup> Atas pemikiran tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam studi hubungan internasional terdapat aktor penting selain negara, contohnya yakni dengan adanya organisasi internasional seperti CPOPC dan juga Uni Eropa. Keduanya memiliki peranan yang penting dalam mengimplementasi dan menjalankan proses pembuatan kepentingan yang berpengaruh terhadap dunia politik internasional. Maka dari itu, melalui perspektif pluralisme dapat dijelaskan bahwa CPOPC dan Uni Eropa sebagai organisasi internasional pun merupakan aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Keduanya dapat memberikan dampak melalui keputusan yang dipilih dan diterapkannya terhadap politik internasional.

CPOPC sebagai organisasi internasional yang menghadapi tantangan dari dikeluarkannya RED II oleh Uni Eropa merupakan gabungan dari negara produsen

---

<sup>34</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory : Realism, pluralism, globalism, and beyond (5th ed.)*, Boston: Allyn and Bacon, (2012), hal. 142.

minyak kelapa sawit yang sebelumnya berusaha secara unilateral. Maka dari itu, untuk dapat menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian dan dari fakta tersebut, penulis akan menggunakan teori neoliberalisme institusional yang berfungsi sebagai alat penjelasan utama dalam penulisan ini. Melalui buku yang berjudul *International Organization* yang ditulis oleh Karen A. Mingst menyatakan bahwa neoliberalisme institusionalis berpandangan bahwa negara-negara yang memiliki interaksi berkelanjutan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan satu sama lainnya memiliki tendensi untuk berkooperasi.<sup>35</sup> Negara-negara tersebut pada dasarnya memahami bahwa mereka akan memiliki interaksi di masa yang akan datang dengan aktor yang menjadi lawan dari negara-negara tersebut terkait suatu isu tertentu. Interaksi serupa yang dilakukan terus-menerus oleh negara-negara tersebut menjadi sebuah motivasi yang dapat menjadi latar belakang terbentuknya sebuah institusi internasional.<sup>36</sup> Sehingga dengan adanya fakta bahwa negara-negara anggota CPOPC dihadapi oleh tantangan yang sama maka terjadi kooperasi diantaranya, dan hal tersebut dapat didalami menggunakan konsep neoliberalisme institusional.

Menurut Robert Keohane dan Lisa L. Martin melalui buku *The Promise of Institutional Theory*, neoliberalisme institusional menganggap bahwa institusi internasional memiliki kemampuan-kemampuan seperti; dapat mengarahkan

---

<sup>35</sup> Margaret Karns, Karen Mingst, dan Kendall Stiles, '*International Organizations: The Politics and Processes*', (2015), hal. 46-48.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 47.

perilaku negara anggota, menetapkan sebuah acuan seperti konteks dalam melakukan tawar-menawar dan mekanisme untuk mengurangi kecurangan antar anggotanya, termasuk kemampuan untuk memfasilitasi adanya transparansi atas aksi yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota institusi internasional yang dibentuk. Institusi internasional dianggap memiliki titik fokus dalam mengkoordinasikan kepentingan dari setiap negara anggota sehingga ditemukan komitmen bersama yang dapat menjadi basis untuk membangun reputasi yang lebih kredibel dalam panggung internasional.<sup>37</sup> Institusi dianggap menjadi sebagai solusi yang efisien untuk menangani masalah yang sulit untuk dikoordinasikan karena sebuah institusi dapat memberikan informasi yang membantu proses pengambilan keputusan dan memperbaiki hal-hal minor untuk mencapai kesepakatan dalam menghadapi permasalahan dengan sejumlah negara besar.<sup>38</sup> Kelebihan yang dimiliki oleh institusi tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi negara karena pada dasarnya suatu negara kurang dapat mengoptimalkan pencapaiannya secara unilateral untuk menghadapi sebuah permasalahan.

Sudut pandang yang dipaparkan Mingst tersebut merupakan bentuk yang begitu menyerupai keadaan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, Kolombia, dan Malaysia. Permasalahan akan perlakuan diskriminatif Uni Eropa dari hasil produksi minyak kelapa sawit negara-negara tersebut merupakan permasalahan

---

<sup>37</sup> Robert Keohane dan Lisa L. Martin, *The Promise of Institutional Theory*, *International Security*, (1995), 20, no. 1 (1995): 39-51. Hal 48.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 49.

utama yang harus dihadapi oleh ketiga negara tersebut. Interaksi yang sama untuk menghadapi satu aktor yang sama, yakni Uni Eropa merupakan pendorong dibentuknya sebuah institusi internasional bernama CPOPC. Buku *The Promise of Institutional Theory* karya Keohane dan Martin pun menjadi salah satu referensi penting dalam membantu menganalisis kredibilitas CPOPC sebagai sebuah institusi internasional. Analisis tersebut termasuk di dalamnya membuktikan bahwa CPOPC sebagai institusi internasional memiliki legitimasi yang lebih kredibel dibandingkan upaya unilateral negara dengan cara mengaitkan fakta yang ada dengan pemahaman mengenai kemampuan sebuah institusi internasional menurut Keohane dan Martin.

Melalui terciptanya CPOPC dan bagaimana CPOPC berupaya untuk menghadapi RED II Uni Eropa, di dalamnya terjadi sebuah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya. Untuk memperjelas bentuk kerja sama tersebut maka pemahaman dari buku berjudul *International Organization* yang ditulis oleh Clive Archer akan dijadikan alat untuk menjelaskannya. Menurut Archer konsep kerja sama merupakan bentuk dimana negara-negara melakukan bentuk kooperasi dan bekerja sama untuk menghindari konflik ataupun permasalahan.<sup>39</sup> Sehingga dengan adanya kerja sama maka negara-negara dapat bertukar informasi untuk membahas permasalahan yang dihadapinya.<sup>40</sup> Archer pun menyetujui pentingnya sebuah institusi internasional sebagai bentuk kerja sama

---

<sup>39</sup> Clive Archer, *International Organizations (3rd Ed.)* Psychology Press, (2001), hal. 113.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 114.

negara-negara tersebut. Atas pemikiran tersebut maka dapat menjelaskan mengenai proses kerja sama yang dilakukan oleh CPOPC dalam menghadapi RED II Uni Eropa.

Ketika membahas mengenai upaya yang dilakukan CPOPC atas dikeluarkannya RED II oleh Uni Eropa maka penelitian ini pun membutuhkan adanya konsep konsolidasi. Konsep konsolidasi digunakan dalam penelitian ini untuk membantu memperjelas dan mengategorikan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan CPOPC tersebut. Melalui pemikiran Stuart J. Kaufman dalam artikel jurnal nya yang berjudul *The Fragmentation and Consolidation of International Systems*, beliau beranggapan bahwa setidaknya terdapat empat macam kegiatan yang dapat dirujuk sebagai tindakan konsolidasi hingga fragmentasi dalam politik internasional.<sup>41</sup> Hal pertama adalah bahwa dari adanya "self help" yang dilakukan suatu negara, hal tersebut diakibatkan dari adanya anarki dalam politik internasional sehingga menciptakan adanya kooperasi dengan negara lainnya. Kedua yakni bahwa dari adanya interdependensi ekonomi, maka hal tersebut akan menciptakan bentuk ekspansi dari konsolidasi tersebut. Lalu ketiga adalah perbedaan prinsip, dimana hal tersebut dianggap akan menciptakan fragmentasi. Terakhir yakni adalah kapabilitas sebuah badan otoritas yang dapat menjadi faktor yang membatasi konsolidasi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Stuart J. Kaufman, *The Fragmentation and Consolidation of International Systems*, International Organization, 51(2), 173-208, diakses pada 24 Juli 2020, [www.jstor.org/stable/2703448](http://www.jstor.org/stable/2703448).

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 174.

Untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini, maka pemikiran Kaufman dalam artikel jurnal *The Fragmentation and Consolidation of International Systems* disederhanakan menjadi bentuk dimana suatu fenomena internasional dapat menciptakan respon yang bersifat konsolidasi atau fragmentasi.<sup>43</sup> Apabila dikaitkan dengan perumusan masalah penelitian, maka atas hadirnya RED II, CPOPC merespon dengan serangkaian upaya yang mencerminkan tindakan konsolidasi internal atau kebalikannya, yakni konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal yang dimaksud dan dikaitkan dengan dasar pemikiran Kaufman adalah bentuk dimana CPOPC melakukan upaya untuk menghadapi RED II dengan cara melakukan upaya yang berasal dari “dalam”.<sup>44</sup> Atas maksud tersebut yakni bahwa konsolidasi internal menjadi bentuk yang menyatukan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dan menciptakan upaya yang berasal dari dalam organisasi dan prosesnya dilakukan tanpa melibatkan pihak lawan yakni Uni Eropa. Sedangkan konsolidasi external merupakan bentuk dimana CPOPC mengupayakan pertentangan terhadap RED II dengan pihak lawan yakni dengan menentang RED II Uni Eropa itu sendiri. Bila dikaitkan dengan pemikiran Kaufman hal tersebut menjadi sebuah bentuk fragmentasi karena ketidakhadirannya stabilitas dimana CPOPC berusaha menentang Uni Eropa melalui upaya yang dilakukannya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal. 175.

Terkait dengan pengkategorian tersebut, terdapat konsep diplomasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman dalam membahas upaya CPOPC untuk menghadapi RED II. Konsep tersebut dibahas oleh Paul Meerts dalam bukunya yang berjudul *Diplomatic Negotiation Essence and Evolution*. Meerts menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan aktor internasional merupakan bentuk diplomasi yang di dalamnya terdapat negosiasi, Meerts secara implisit menjelaskan proses diplomasi tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yakni upaya melakukan *compromise* dan upaya untuk melakukan *retaliation*.<sup>45</sup> Menurut Meerts upaya yang dikategorikan sebagai diplomasi *compromise* merupakan hal yang terdapat konsesibersama, dimana salah satu atau masing-masing dari pihak kehilangan beberapa kepentingannya, atau dapat disimpulkan bahwa kedua (atau lebih) pihak saling mengompensasi kerugian mereka dengan konsesi.<sup>46</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *retaliation* adalah diplomasi yang berbentuk balasan atau pertentangan dan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan diplomasi.<sup>47</sup> Melalui pemikiran Meerts tersebut maka penjelasan mengenai upaya CPOPC dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat bentuk upaya yang termasuk ke dalam kategori *compromise* dan *retaliation*.

---

<sup>45</sup> Paul Meerts, *Diplomatic Negotiation Essence and Evolution*, (Clingendael Institute, The Hague., 2015). Hal. 98-100.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal. 27.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 100.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang digunakan dengan tujuan sehingga suatu permasalahan yang bersangkutan dengan ilmu sosial dapat diteliti dan dipahami maknanya.<sup>48</sup> Metode penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif yang dapat menekankan mengenai seberapa pentingnya suatu makna dari sebuah fenomena.<sup>49</sup> Melalui penelitian ini, penulis berupaya membentuk gambaran menyeluruh terhadap permasalahan agar dapat menggambarkan secara detail dengan menggunakan dokumen dan laporan yang tersedia. Proses dari penelitian tersebut dapat diawali dari merumuskan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan bagaimana penulis melakukan interpretasi makna dari data yang telah didapatkan.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari studi literatur dan menganalisis data dari dokumen-dokumen yang telah didapatkan. Pertama, penulis memilah data yang

---

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications Inc., 1998). Hal 3-5.

<sup>49</sup> *Ibid.*

diperoleh agar dapat lebih dimengerti dan tepat sasaran dalam pembahasan penelitian. Berikutnya, data yang sudah diolah akan dipaparkan untuk mempermudah penulis dalam memahami serta menyelesaikan masalah dari penelitian. Setelah pengumpulan data yang dilakukan sudah diolah dan dibentuk pemaparannya secara relevan, penarikan kesimpulan dapat digunakan dengan harapan terjawabnya inti permasalahan dari penelitian.<sup>50</sup> Data yang digunakan dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, arsip historis, artikel jurnal, dan situs-situs internet resmi yang terpercaya agar dapat menjelaskan mengenai permasalahan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar dapat membantu penulis dalam merumuskan penelitian yang dikaji.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi pembahasannya kedalam lima bab agar penjelasan dapat menjadi lebih sistematis, mendalam, dan detail. Berikut pembahasan mengenai bab-bab tersebut:

**BAB I – PENDAHULUAN.** Bab I merupakan pendahuluan mengenai apa yang ingin diteliti dan dibahas oleh penulis. Dalam bab tersebut dibagi lagi pembahasannya ke dalam tujuh sub-bab seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II – PERMASALAHAN RED II UNI EROPA TERKAIT KEBIJAKAN PEMBATAAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT.**

Dalam Bab II penulis membahas mengenai tantangan terhadap industri kelapa sawit dari *Delegated-Acts* yang dikeluarkan Uni Eropa melalui kebijakan RED II. Hal-hal terkait dengan RED II yang mempengaruhi industri minyak kelapa sawit negara-negara anggota CPOPC pun akan dibahas sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan terkait pembatasan ekspor minyak kelapa sawit tersebut.

## **BAB III – PEMBENTUKAN DAN UPAYA CPOPC DALAM MENGHADAPI DELEGATED-ACTS RED II UNI EROPA.**

Dalam BAB III dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang terbentuknya dewan kenegaraan CPOPC yang menjadi salah satu respon dari adanya tantangan terhadap industri minyak kelapa sawit seperti dari dikeluarkannya RED II. Penjelasan mengenai CPOPC sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki fokus terhadap kerja sama internasional sektor kelapa sawit menjadi pembahasan pertama dari BAB III sehingga dapat memberikan pemahaman yang cukup dalam membahas mengenai topik penulisan. Selanjutnya dalam BAB III dijelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan oleh CPOPC semenjak terbentuk hingga Februari 2020 sebagai respon dari RED II dikaitkan

dengan teori dan konsep yang dijelaskan sebelumnya di bagian Kerangka Pemikiran.

**BAB IV – KESIMPULAN.** Bab terakhir ini berguna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya. Penulis memberi pemaparan secara deskriptif mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh CPOPC terkait adanya Penjelasan tersebut dikaitkan dengan serangkaian kajian literatur dan dibahas dengan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

